



INSPEKTORAT LAPORAN KINERJA
DAERAH INSTANSI
KOTA BEKASI PEMERINTAH
LKIP 2024

BEKASI, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA, Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah laporan yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah. Kedudukan LKIP bagi Inspektorat sangat penting dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas serta kegiatan pemerintahan.

Pada Prinsipnya LKIP adalah perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah berdasarkan akuntabilitas yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tersusunnya LKIP ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Dokumen LKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan pedoman, perbaikan dan perencanaan bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun berikutnya khususnya bagi APIP serta pihak lain yang memerlukannya.

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Bekasi, Januari 2025
Inpektur Kota Bekasi

Lis Wisynuwati S.Sos., CRP., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 1919680731 198803 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan Pemerintahan yang baik. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Selain itu, penyusunan LKIP Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun dokumen LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang menjadi salah satu masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja dalam bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi --yang terakhir-- Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Dalam Peraturan Wali Kota nomor 101 Tahun 2021 disebutkan bahwa Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain untuk mencapai visi dan misi. Sesuai dengan tupoksi yang diembannya, rencana strategis dan rencana kerja, maka pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator kinerja dan realisasi Kinerja Inspektorat Daerah tidak terlihat dan seluruh indikator yang direncanakan belum berhasil, ada indikator yang belum mencapai target meski secara keseluruhan bisa “dianggap” berhasil. Keberhasilan tidak terlepas dari pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan para Pejabat Fungsional dan Struktural serta APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Tugas dan Fungsi	14
1.3 Tugas dan Fungsi	26
1.4 Kegiatan dan Layanan Produksi Organisasi	27
1.5 Sistematika Penyajian	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	31
2.1 Rencana Strategis	31
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	32
2.2 Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN	39
3.1 Capaian Indikator Kinerja	39
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Akuntabilitas	41
3.2 Capaian Indikator Kinerja Program	59
3.2.1 Persentase Tindaklanjut Temuan Internal	59
3.2.2 Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	62
3.2.3 Persentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel	66
3.2.4 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	67

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

3.2.5	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP BB Keatas.....	71
3.2.6	Level Kapabilitas APIP Inspektor 3 Keatas.....	75
3.3	Analisis Efisiensi Sumber Daya	50
3.4	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	53
3.5	Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV	PENUTUP	79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Rencana Tindaklanjut	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024,2025,2026.....	32
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.....	33
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.....	41
Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024.....	41
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Utama Nilai AKIP Inspektorat.....	42
Tabel 3. 4 Komponen Penilaian Nilai AKIP.....	42
Tabel 3. 5 Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	43
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Pada Tahun 2023 dan 2024.....	43
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan target Akhir Renstra Tahun 2024-2026	44
Tabel 3. 8 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	45
Tabel 3. 9 Tabel Akip Pemerintah Kota Bekasi.....	47
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun Perubahan Anggaran 2024.....	54
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024.....	58
Tabel 3. 12 Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	61
Tabel 3. 13 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	62
Tabel 3. 14 Indikator Tindak Lanjut Temuan Eksternal.....	63
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Tindaklanjut Temuan Eksternal Tahun 2023 dan 2024.....	64

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Tabel 3. 16	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut.....	64
Tabel 3. 17	Persentase Tindaklanjutan temuan Eksternal.....	66
Tabel 3. 18	Persentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel tahun 2024	66
Tabel 3. 19	Perbandingan Presentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel Dari Tahun Sebelumnya	66
Tabel 3. 20	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01.....	69
Tabel 3. 21	Perbandingan Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas	69
Tabel 3. 22	Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2024.....	69
Tabel 3. 23	Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP SKPD Tahun 2024.....	72
Tabel 3. 24	Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-202674	
Tabel 3. 25	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Level Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	77
Tabel 3. 26	Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	26
Gambar 3. 1 Infografis Capaian Indikator Utama Nilai AKIP Inspektorat	42
Gambar 3. 2 Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Jawa Barat	46
Gambar 3. 3 Infografis Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024.....	59
Gambar 3. 4 Infografis Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN- RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk menyampaikan dan mengevaluasi kinerja yang telah dicapai selama periode Tahun 2024. Laporan ini berfungsi untuk menggambarkan sejauh mana Inspektorat Kota Bekasi telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan anggaran yang ada dan capaian indicator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Perbaikan Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: LKIP

- memberikan data dan informasi yang berguna bagi pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Dengan mengetahui capaian dan tantangan yang ada, kebijakan yang lebih tepat dan efektif dapat disusun.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya : dengan menganalisis sejauh mana program dan kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan, instansi Pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidakefektifan dalam penggunaan sumber daya, seperti anggaran, waktu dan tenaga kerja, serta mengambil langkah strategis untuk memperbaikinya.
 3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik merupakan tujuan strategis dengan menyusun LKIP secara terbuka dan transparan, Pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program. Transparansi dan partisipasi publik ditingkatkan melalui LKIP yang akuntabel dan terbuka, memperkuat kolaborasi Pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan Pemerintahan.
 4. Penguatan akuntabilitas dan kepatuhan : LKIP memperkuat akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan mengukur pemenuhan kewajiban, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Peraturan, melalui LKIP Instansi Pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan.
 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik : Evaluasi kinerja sebagai instrument kualitas layanan publik memfasilitasi perbaikan strategis dan pencapaian sarana pembangunan. Evaluasi kinerja memungkinkan Instansi mengoptimalkan kualitas layanan publik dan meningkatkan efisiensi pembangunan.
 6. Mendorong Budaya Kinerja : melalui penyusunan LKIP

Instansi Pemerintah dapat mengembangkan budaya kinerja yang efektif, terukur dan berorientasi hasil. Penyusunan LKIP memfasilitasi Instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan perencanaan dengan fokus pada kinerja yang terukur.

Dengan demikian, LKIP tidak hanya menjadi alat untuk evaluasi, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan secara keseluruhan untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk menetapkan kinerja prioritas dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder. Mengacu pada RPD dan Renstra Inspektorat, IKU Inspektorat Kota Bekasi berkaitan langsung dengan mengacu yang ada pada RPD Kota Bekasi.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”, dengan indikator tujuan yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, dalam upaya mencapai tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator sasaran “Nilai AKIP Inspektorat”.

Pada tahun 2024 Inspektorat Kota Bekasi mendapatkan nilai AKIP sebesar 84,57 diatas target AKIP Inspektorat sebesar 84,25 atau sebesar 100,38%

Walaupun nilai capaian AKIP Inspektorat Kota Bekasi telah melebihi target yang ditetapkan, Inspektorat Kota Bekasi menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kepala SKPD sebagai pimpinan puncak masih kurang memiliki

komitmen yang kuat terhadap hasil pemeriksaan dan pemahaman mengenai arti pentingnya kegiatan pemeriksaan yang kemudian direspon dengan baik oleh bawahan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD.

2. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI).
3. Pihak terkait temuan telah meninggal/pensiun/alamat tidak diketahui alamatnya.
4. Rotasi pegawai.
5. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan.

Kendala tersebut sudah ditindaklanjuti dalam mencapai target capaian kinerja tahun 2024, yang akan dibahas lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

1.2 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintah bidang pengawasan. Adapun tugas dan fungsi Inspektur sebagai berikut:

Tugas:

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Daerah sesuai dengan visi misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pengawasan daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. Pengkoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan konsultasi dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Perencanaan program. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Inspektorat Daerah.
- i. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-PD;
- d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat Daerah;
- e. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah;
- f. Pengelohan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- g. Pengelolaan, Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
- h. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Tugas dan Fungsi Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan

Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan melaksanakan uraian tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- b. Menyiapkan dan 16enyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah;
- c. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. Menghimpun dan mengolah data rencana program kerja dan kegiatan unit kerja di lingkungan Inspektorat;

- e. Menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. Menghimpun bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan Inspektorat Daerah dari Inspektur Pembantu;
- g. Menghimpun bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat Daerah berdasarkan bahan informasi dan rekomendasi atas LHP Obrik dari Inspektur Pembantu;
- h. Melaksanakan pengolahan data dalam perencanaan pengawasan;
- i. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- k. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan telekomunikasi Inspektorat Daerah;
- l. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan penatausahaan Perlengkapan Inspektorat Daerah;
- o. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan Inspektorat;
- p. Menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- q. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Daerah.

Tugas dan Fungsi Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas fungsi:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektur Pembantu;
- b. Melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Melaksanakan penghimpunan, pengadministrasian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah dari Inspektur Pembantu;
- d. Menghimpun data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Auditor terhadap Obrik dari Inspektur Pembantu;
- e. Melaksanakan inventarisasi, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. Menghimpun laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu;
- g. Menghimpun laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dari Inspektur Pembantu;
- h. Menghimpun dan menyiapkan bahan/data pengelolaan pengendalian gratifikasi;
- i. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik kegiatan dan hasil pengawasan;
- j. Menyiapkan bahan kerja sama dengan lembaga pengawasan lainnya;
- k. Menghimpun dan menyiapkan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- l. Menyiapkan bahan pelayanan kehumasan.

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I (Urban I)

Tugas:

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- b. Pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- f. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- g. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- h. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian.
- i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian Perangkat Daerah di lingkup asistensi Pemerintahan.
- j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup

asisten pemerintahan;

- k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan kepada Inspektur;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II (Urban II)

Tugas:

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengekoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata Masyar, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten Masyarakat²⁰ dan kesejahteraan Masyarakat.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait

dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

- h. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada Inspektur;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah (Urban UPD)

Tugas:

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- c. Pengusulan program pembinaan, pengawasan dan pencegahan

- terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- d. Pengekoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
 - g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah; h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
 - i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah.
 - j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah.
 - k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Investigasi (Irbn Investigasi)

Tugas:

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan pemerintah daerah
- c. Pengusulan program pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- d. Pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari Inspektur;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
4. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
5. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas.

3. Sub Koordinator Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah Pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
4. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I (Irbn I) yang membidangi lingkup asisten pemerintahan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pemerintahan;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II (Irbn II) yang membidangi lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III (Irbn III) yang membidangi lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan asisten administrasi umum dan perekonomian;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah (Irbn UPD) yang membidangi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah;
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi (Irbn Investigasi) membidangi

dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”. dengan indikator tujuan yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, dalam bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan.
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan.
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi.
- 4) Penguatan Tata Laksana.
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM.
- 6) Penguatan Akuntabilitas.
- 7) Penguatan Pengawasan.
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik. Kontribusi Insepktorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :
 - a) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
 - c) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
 - d) Menyusun identifikasi risiki;
 - e) Laporan LHKPN/LHKASN.;
 - f) Manajemen Anti Suap dan gratifikasi;
 - g) Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - h) Penanganan dan pengaduan whistlebwing sistem;
 - i) Penangan benturan kepentingan.

1.4 Kegiatan dan Layanan Produksi Organisasi

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan organisasi. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya pada fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah juga Konsultasi (*consulting*) dan Pendampingan (*Probity*).

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal

pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota Bekasi bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih (*good governance* dan *clean government*). dengan kata lain, pengawasan Inspektorat bertujuan untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif, Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu dengan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terjadi pergeseran peran Inspektorat dalam pengawasan, yang semula bersifat watch dog yang hanya mencari-cari kesalahan, saat ini pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal melalui identifikasi risiko-risiko pada setiap OPD, sehingga dapat mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengurangi potensi penyimpangan.

Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, Inspektorat Daerah Kota Bekasi juga berperan sebagai mitra kerja OPD dalam bentuk pendampingan (*probity*) dan juga penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dalam pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan lainnya (infrastruktur misalnya) Inspektorat Daerah Kota Bekasi juga menjalankan perannya dalam membantu tugas Wali Kota menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum indikator kinerja utama;

B. Analisis capaian Indikator Kinerja Utama Analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap pernyataan kinerja / sasaran strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
4. Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
8. Analisis anggaran akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

9. Prestasi organisasi menampilkan prestasi yang didapat oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis****2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan strategis Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat 2024-2026 adalah Meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja Pemerintah, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengemban tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah memiliki :

Tujuan strategis yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis inovative dan akuntabel” dengan indikator tujuannya adalah Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator Nilai AKIP Inspektorat. Adapun dalam mencapai indikator sasaran di dukung dengan indikator program sebagai berikut :

- 1) Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas;
- 2) Meningkatnya Profesionalisme APIP, dengan indikator yaitu:
 - a) Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal;
 - b) Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal;
 - c) Persentase Perangkat Daerah dengan
 - d) pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel;
 - e) Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP BB keatas;
 - f) Persentase Perangkat Daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01.

Berikut tabel sasaran strategis, indikator kinerja beserta target tahun 2024-2026 :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024,2025,2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Inspektorat	84.25	84.30	84.35

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah tercapai atau belum dapat tercapai maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder. Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi IKU Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, karena Inspektorat sebagai Evaluator Penilaian	Tingkat capaian nilai dan score SPIP Kota Bekasi 3,0 Nilai Hasil Evaluasi SPIP terintegrasi yang dikeluarkan oleh BPKP RI

				Sakip Perangkat Daerah	
2		2.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	Peraturan BPKP Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah	Tingkat Kualitas APIP belum dinilai (0) / Level 1 / Level 2 / Level 3 Berdasarkan laporan hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP RI

Sumber : Renstra 2024-2025

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP	72,05
		Nilai AKIP Inspektorat	84,25
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengawasan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,00
3	Terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat secara Optimal	2 Dokumen

	Meliputi Kesekretariatan dan Pengawasan Internal Secara Optimal		
4	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Secara Akuntabel	Presentase Realisasi Fisik	90%
		Presentase Realisasi Anggaran	80%

Program	Anggaran	KET (APBD/PAD/DA U/HIBAH/dll)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 43.175.075.279	APBD PERUBAHAN
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 1.653.956.000	APBD PERUBAHAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 2.415.385.000	APBD PERUBAHAN
Total	Rp. 47.244.416.279	

Tabel 2.4

REKAPITULASI ANGGARAN KAS PERSUB KEGIATAN PERTRIWULAN

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS KW 1	ANGGARAN KAS KW 2	ANGGARAN KAS KW 3	ANGGARAN KAS KW 4
1	2	3	4	5	6	7
	Inspektorat Kota	47.244.416.279,00	8.597.074.089,00	15.879.648.839,00	10.996.459.694,00	11.771.232.937,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0	0	6.889.000,00	8.111.000,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.288.532.000,00	6.976.304.896,00	13.110.758.554,00	7.311.881.130,00	8.889.587.420,00
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0	0	4.950.000,00	5.050.000,00
5.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000,00	135.000.000,00	0	0	0
5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.587.834.000,00	114.000.000,00	120.000.000,00	254.548.000,00	1.099.286.000,00
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	434.610.480,00	291.335.000,00	33.000.000,00	44.000.000,00	66.275.480,00
6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	358.749.000,00	226.875.000,00	0	131.872.250,00	1.750,00

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS KW 1	ANGGARAN KAS KW 2	ANGGARAN KAS KW 3	ANGGARAN KAS KW 4
6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000,00	42.000.000,00	60.000.000,00	78.000.000,00	60.000.000,00
6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.773.382.960,00	251.000.000,00	476.000.000,00	500.300.000,00	546.082.960,00
7.5	Pengadaan Mebel	359.240.000,00	0	404.846.000,00	0	(45.606.000,00)
7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.297.000,00	66.399.000,00	62.237.000,00	981.364.000,00	(492.703.000,00)
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	10.000.000,00	13.400.000,00	16.600.000,00	10.000.000,00
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.529.839,00	70.541.320,00	197.092.619,00	105.811.980,00	83.083.920,00
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	38.833.593,00	53.500.000,00	70.300.000,00	37.366.407,00
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.900.000,00	55.100.000,00	88.800.000,00	123.000.000,00	133.000.000,00

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW 1	ANGGARAN KAS TW 2	ANGGARAN KAS TW 3	ANGGARAN KAS TW 4
9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	32.000.000,00	60.000.000,00	77.520.000,00	30.840.000,00
21.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.590.000,00	0	85.496.000,00	0	94.000,00
21.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	386.518.000,00	39.756.000,00	190.154.666,00	60.133.334,00	96.474.000,00
21.3	Reviu Laporan Kinerja	30.000.000,00	0	29.800.000,00	0	200.000,00
21.4	Reviu Laporan Keuangan	200.000.000,00	199.330.000,00	0	0	670.000,00
21.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	300.000.000,00	0	35.000.000,00	108.000.000,00	157.000.00,00
21.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	156.600.000,00	0	0	44.436.000,00	112.164.000,00
22.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	162.800.000,00	8.100.000,00	32.500.000,00	81.200.000,00	41.000.000,00
22.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	332.448.000,00	0	62.334.000,00	270.114.000,00	0
23.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.720.000,00	32.400.000,00	145.990.000,00	70.320.000,00	10.000,00
23.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	751.050.000,00	0	0	432.400.000,00	318.650.000,00
24.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	154.3700.000,00	0	106.590.000,00	47.760.000,00	20.000,00
24.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	1.212.485.000,00	0	500.000.000,00	113.900.000,00	598.585.000,00

LKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW 1	ANGGARAN KAS TW 2	ANGGARAN KAS TW 3	ANGGARAN KAS TW 4
	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
24.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.760.000,00	0	0	48.410.000,00	350.000,000
TOTAL		47.244.416.279,00	8.597.074.809,00	15.879.648.839,00	10.996.459.694,00	11.771.232.937,00

sumber : Simpelbang 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan bersifat terukur, dimana terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggungjawaban pengukuran yang dilakukan adalah pada capaian indikator sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran, dan tujuan yang menunjukkan sejauh mana subkegiatan, kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tercapai dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target

dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Guna mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Sumber: Program Indikator Renja Tahun 2024

Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Guna mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator Nilai AKIP” capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Inspektorat	84,25	84,57	100,07

Tabel 3. 2
Target dan Capaian Kinerja Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai AKIP Inspektorat	84,35	84,40	84,25	84,57	100,06%	100,38%

Sumber : LKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator kinerja sasaran yang realisasinya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024. Peningkatan Capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya, memperbaiki proses, dan menerapkan kebijakan atau strategis yang efektif. Bahwa langkah-langkah yang diambil selama periode berjalan telah memberikah hasil positif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran


dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, adapun tabel tersebut :

Tabel 3. 3
Capaian Indikator Utama Nilai AKIP Inspektorat

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai AKIP Inspektorat	84,35	84,40	84,25	84,57	100,06%	100,38%

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat 2023-2024

Gambar 3. 1
Infografis Capaian Indikator Utama Nilai AKIP Inspektorat



Dari info grafis diatas dapat terlihat bahwa Target dari Indikator kinerja utama Nilai AKIP Inspektorat pada Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 84,25 dengan realisasi kinerja hanya mencapai 84,57 atau sebesar 100,38%, mengalami kenaikan realisasi dari Tahun 2023 dengan target 84,35 dan realisasi 84,40 atau sebesar 100,06%. Berikut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 memperoleh nilai 84, atau kategori “A” dengan interpretasi “Memuaskan” :

Tabel 3. 4
Komponen Penilaian Nilai AKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,34
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,28
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,82
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,13

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat 2024

Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan *outcome* pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja.

Berikut adalah capaian indikator sasaran terhadap 7 (tujuh) elemen pelaporan kinerja :

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Berikut Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3. 5
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi	84,25	84,57	100,38%	

Sumber : Renstra 2024-2026

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target nilai tahun 2024 adalah 84,25 sementara realisasinya 84,57 dimana capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 100,38 %.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu pada tabel:

Tabel 3. 6
Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Pada Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Inspektorat	84,35	84,40	100,06%	84,25	84,57	100,38%

Sumber : LKIP Inspektorat Kota Bekasi tahun 2023-2024

Melihat pada tabel diatas, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaian nilai tahun 2024 mengalami kenaikan dari menjadi 84,57.

- 3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (RPD 2024-2026) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RPD yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan target Akhir Renstra Tahun 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Nilai	84,57	84,35	100,26%

Sumber : Renstra 2024-2026

Jika melihat tabel diatas, tahun 2024 adalah tahun pertama renstra 2024-2026 untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebesar 84,57 bila dibandingkan dengan target, maka capaian kerjanya 100,26%.

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional Hasil penilaian akuntabilitas Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1	> 91 – 100	Sangat Memuaskan	AA
2	> 80 - 90	Memuaskan	A
3	> 70 - 80	Sangat Baik	BB
4	> 60 - 70	Baik	B
5	> 50 - 60	Cukup	CC
6	> 30 – 50	Kurang	C
7	> 0 – 30	Sangat Kurang	D

Sumber: <https://www.menpan.go.id>


Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai AKIP Inspektorat Provinsi Jawa barat telah membuktikan bahwa Inspektorat Provinsi jawa Barat telah berhasil meningkatkan nilai AKIP :

Gambar 3.2
Peraih Prestasi Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Jawa Barat



Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya meningkatkan kualitas pengelolaaa dan penawasan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah nilai AKIP yang diperoleh oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, Inpektorat Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih prestasi nilai AKIP yang memuaskan. Nilai AKIP diperoleh menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga telah menunjukkan peningkatan dalam nilai AKIP pada tahun terakhir dan telah mencapai target nilai AKIP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat :

Gambar 3. 2
Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Jawa Barat



Mencapai nilai AKIP yang tinggi pada tahun terakhir Inspektorat Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, keberhasilan nilai AKIP juga bertujuan untk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.

Tabel 3. 9
Tabel Akip Pemerintah Kota Bekasi

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,16	22,26
b. Pengukuran Kinerja	30	20,47	20,50
c. Pelaporan Kinerja	15	8,90	8,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,57	15,64
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,10	67,33
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Renstra 2024-2026

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,33 dengan predikat “B”. hal ini tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu banyak perbaikan dalam komitmen manajemen kinerja.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Kenaikan nilai kinerja nilai AKIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berikut ini diuraikan beberapa faktor dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya adalah :

a. Perencanaan kinerja

Perencanaan Kinerja pada evaluasi mendapatkan hasil evaluasi 25,34 dari bobot maksimal 30,00. Dokumen perencanaan membutuhkan penyempurnaan dalam memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang baik, menggunakan penalaran (*cascading*).

b. Pengukuran kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,28 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30.00 dokumen pengukuran kinerja telah memuat pedoman teknis, keterlibatan Pimpinan pada proses pengukuran kinerja,

penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data dan penilaian capaian kinerja yang dijadikan dasar dalam penyesuaian dalam pemberian tunjangan kinerja. Pengukuran kinerja yang komprehensif mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bekasi. Pelaporan Kinerja Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,82 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00. Pelaporan Kinerja Inspektorat Kota Bekasi menunjukkan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 21,13 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 25,00. Pada dokumen pendukung telah dilakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya mencapai target indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap LKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 5 (lima) komponen Manajemen Kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja Rencana Aksi telah dilakukan monitoring secara triwulanan, telah dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atas kinerja program dan kegiatan, namun belum seluruh target yang ada pada rencana aksi dilakukan evaluasi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
2. Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja atas capaian target pada indikator sub kegiatan, indikator kegiatan dan indikator program dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) belum digunakan dalam evaluasi proses kinerja secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

Namun dokumen pelaporan belum menginformasikan pertandingan realisasi kinerja di level provinsi, Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja). Hal yang sama telah menjadi salah satu bahan evaluasi pada Tahun 2023 yang seharusnya menjadi bahan perbaikan dokumen perencanaan di Tahun 2024.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Evaluasi akuntabilitas dilakukan secara langsung yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah belum menyajikan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk peningkatan kinerja secara efektif dan akuntabel setiap unit kerja dalam mencapai target pada indikator sub kegiatan, kegiatan ataupun program dan baru menggambarkan sebatas kinerja masing-masing SDM.
- b) Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja realisasi dan efisiensi kinerja realisasi rencana aksi.

Peningkatan capaian indikator APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pengendalian internal di instansi pemerintah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Internal;
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi lainnya. Hal ini akan mendukung efektivitas pengawasan yang lebih baik.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
Mengimplementasikan sistem informasi yang memadai untuk

memantau, mengelola, dan mengevaluasi kinerja pengawasan dengan lebih efisien dan akurat.

- c. Penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur;
Meningkatkan pemahaman tentang prosedur yang baku serta pengawasan yang lebih transparan melalui standarisasi prosedur operasional di setiap unit pemerintahan.
- d. Peningkatan Keterlibatan Pimpinan;
Melibatkan Pimpinan dalam setiap tahap pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal audit, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi.
- e. Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan;
Menyusun mekanisme untuk menindaklanjuti hasil audit atau temuan pengawasan, sehingga temuan tersebut benar-benar dilaksanakan dalam perbaikan dan pengendalian lebih lanjut.
- f. Kolaborasi dan kerjasama dengan Instansi Lain;
Mengoptimalkan kolaborasi APIP dengan instansi lain seperti BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), serta Lembaga pengawasan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan yang sama dalam pengawasan yang lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, capaian indikator APIP dapat terus meningkat yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya Pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

6) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi mempunyai pagu anggaran Rp. 47.244.416.279,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.250.625.842,- atau sebesar 89.43%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.993.790.437,00,- atau 10,57%. Tidak terserapnya anggaran tersebut dikarenakan pada level kegiatan terdapat banyak efisiensi

penggunaan sumber daya di sebagian besar kegiatan dan adanya sumber daya yang tidak diserap serta kegiatan yang dipangkas dan bahkan dihilangkan anggarannya pada APBD. Untuk kegiatan yang dihilangkan anggarannya pada APBD Perubahan ada pekerjaannya tetap berjalan maupun tidak dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan tanpa anggaran yang dapat tetap terlaksana ada yang didukung dengan kegiatan lain, serta terdapat juga kegiatan yang tetap menghasilkan output walaupun tidak tersedia anggaran.

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD untuk pelaksanaan aktifitas pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien yaitu dengan memanggil narasumber ahli baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak swasta.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya per indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Inspektorat;
2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal;
3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal;
4. Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01;
5. Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas;
6. Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas;

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator didukung oleh 2 Program utama dengan 4 Kegiatan dan 13 sub kegiatan yang telah terealisasi dalam pelaksanaan yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan meliputi:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan 6 Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp. 85.590.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.800.000,- (12.62%) realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pagu anggaran Rp. 386.518.000,- dengan realisasi penyerapan Rp.

7.931.000,- sedangkan realisasi fisik 100%.

- 3) Reviu Laporan Kinerja pagu Rp. 30.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 18.000.000,- atau 60%, dengan target kinerja 6 laporan (reviu KUA-PPAS, Reviu LAKIP, Reviu SAKIP, Reviu LPPD, Reviu RKPD dan Reviu RKPD Perubahan), dari semua output yang ditargetkan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Reviu Laporan Keuangan pagu Rp. 200.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 116.690.000,- atau 46,65%, target kinerja 44 Perangkat Daerah (laporan hasil Reviu laporan keuangan pemerintah daerah), dengan realisasi kinerja 100%.
- 5) Kerjasama Pengawasan Internal dengan pagu Rp. 300.000.000,- sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang akan ditetapkan awal tahun depan sehingga tidak ada realisasi fisik dan keuangan.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp. Rp. 156.600.000 dengan realisasi Keuangan Rp. 46.430.000,- atau 29,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu didukung 2 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Rp. 162.800.000,- dan realisasi keuangan Rp. 5.400.000,- dengan target kinerja 1 laporan dan sudah dilaksanakan atau realisasi kinerjanya sudah 100%.
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Dengan pagu Rp. 332.448.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.670.000,- atau 11,03%, target kinerja 7 laporan, dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan dengan 2 sub kegiatan:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran Rp. 248.720.000 dengan realisasi Rp.

91.730.000 atau sebesar 36,68%

- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Rp. 751.050.000,- realisasi keuangan Rp. 224.790.000,- atau 29.93% dengan target kinerja 2 rekomendasi dengan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 3 sub kegiatan:

- 1) Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian reformasi Birokrasi Rp. 154.370.000,- realisasi keuangan Rp. 83.408.000,- atau 54.03% dengan target kinerja 44 Perangkat Daerah dengan jenis output (evaluasi reformasi birokrasi, Penilaian Maturitas SPIP, Pemutahiran Risk Register dan penilaian Indeks persepsi anti korupsi)
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp. 1.212.485.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.106.900.000 (bantuan hibah saber pungli dan pelaksanaan hakordia), dengan realisasi kinerja sebesar 91,29%
- 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifika Penegakan Integritas dengan pagu anggaran 48.760.000, tidak terserap diarekanan terbatasnya waktu pelaksanaan dan adanya kegiatan sejenis yang dikuatirkan terjadi duplikasi.

- 7) Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 3 program dalam menunjang keberhasilan Inspektorat Kota Bekasi dialokasikan pagu APBD sebesar Rp **47.244.416.279,00**, dengan realisasi keuangan dari nilai pagu pada APBD sebesar Rp. **42.234.401.899,00**, atau **89,40%** dan realisasi kinerja sebesar 100%, yang diarahkan untuk mencapai hasil optimal Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan ini dialokasikan pagu APBD sebesar Rp. 1.653.956.000, yang diarahkan untuk mencapai hasil meningkatnya indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan indikator kinerja Inspektorat

Daerah Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi ini dialokasikan pagu APBD sebesar Rp. 2.415.385.000, yang diarahkan untuk mencapai hasil meningkatnya Indikator Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

- 8) Analisis anggaran akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
 - a. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 didukung dengan anggaran Belanja sebesar Rp. 47.244.416.279, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Insentif Daerah pada 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga satu) Sub Kegiatan.

Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagaimana table berikut :

**Tabel 3. 10
Realisasi Anggaran Tahun Perubahan Anggaran 2024**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Inspektorat Kota	47.244.416.279	42.234.401.899	89,40
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.175.075.728	40.501.876.842	93,81
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	11.930.000	79,53
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	11.930.000	79,53

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.298.532.000	34.555.802.528	95,20
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.288.532.000	34.545.803.728	95,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.998.800	99,99
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.722.834.000	1.583.400.000	91,91
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000	128.400.000	95,11
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.587.834.000	1.455.000.000	91,63
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.851.742.440	2.377.385.104	83,37
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	434.610.480	419.873.000	96,61
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	358.749.000	312.866.750	87,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	44.999.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000	210.930.000	87,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.773.382.960	1.388.716.354	78,31

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	358.749.000	312.866.750	87,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	44.999.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000	210.930.000	87,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.773.382.960	1.388.716.354	78,31
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	976.537.000	906.199.000	92,80
	Pengadaan Mebel	359.240.000	348.350.000	96,97
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.297.000	557.849.000	90,37
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.529.839	440.792.879	86,34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	570.560	14,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	13.675.580	27,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.529.839	426.546.739	93,43
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.900.000	626.367.331	78,31
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	184.669.331	92,33

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.900.000	309.348.000	77,36
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	132.350.000	66,18
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.653.956.000	241.921.000	14,63
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.158.268.000	199.851.000	17,25
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.590.000	10.800.000	12,62
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	386.518.000	7.931.000	2,05
	Reviu Laporan Kinerja	30.000.000	18.000.000	60,00
	Reviu Laporan Keuangan	200.000.000	116.690.000	58,35
	Kerjasama Pengawasan Internal	300.000.000	0	0
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	156.600.000	46.430.000	29,65
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	495.248.000	42.070.000	8,49
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	162.800.000	5.400.000	3,32
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	332.448.000	36.670.000	11,03
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.415.385.000	1.506.828.000	61,71

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	999.770.000	316.520.000	31,66
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.720.000	91.730.000	36,88
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	751.050.000	224.790.000	29,93
2	Pendampingan dan Asistensi	1.415.615.000	1.190.308.000,	82,94
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	154.370.000	83.408.000	54,03
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.212.485.000	1.106.900.000	89,95
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.760.000	0	0
TOTAL		47.244.416.279	42.250.625.842	89,43


Sumber Realisasi Keuangan dan Kinerja Simpelbang Kota Bekasi

Tabel 3. 11
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024

Tahun 2023		
Anggaran	Realisasi	%
47.987.716.180.00	37.794.067.019.00	87.92
Tahun 2024		
Anggaran	Realisasi	%
47.244.416.279.00	42.234.401.899.00	89.40

Sumber : Renstra 2024-2026

Gambar 3. 3
Infografis Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2023-2024



Penyerapan anggaran dalam mencapai indikator tahun 2023 sebesar 87,92% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 89,40% dengan efisiensi anggaran sebesar 10,6%.

Penyerapan anggaran yang tercatat pada tahun 2023 sebesar 87,92% menunjukkan bahwa Sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan dan indikator yang ditetapkan. Meskipun ada Sebagian anggaran yang belum terserap, angka tersebut tetap mencerminkan penggunaan dana yang relative baik.

Pada tahun 2024 penyerapan anggaran diperkirakan akan meningkat menjadi 89,40% yang menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Peningkatan ini bisa mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang memungkinkan anggaran lebih banyak terserap dalam waktu yang lebih efisien. Perbandingan angka antara tahun 2023 dan 2024 pencapaian penyerapan anggaran yang cukup baik disertai dengan efisiensi yang tinggi menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang lebih baik yang pada akhirnya berpotensi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan atau program yang telah direncanakan.

b. Capaian Indikator Kinerja Program

3.2.1 Persentase Tindaklanjut Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah :

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$
--

Tabel 3. 12
Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal

Sumber : Laporan capaian Indikator program tahun 2024

Gambar 3. 4
Infografis Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Eksternal	Persen	91	86.50	95.05

Bahwa Persentase Temuan dengan target 86.50 atau hasil ini adalah



hasil Tindaklanjuti Eksternal 90, tercapai 95.05% Tindak

lanjuti hasil pengawasan sampai dengan semester 1 tahun 2024 yang kemungkinan akan bertambah setelah hasil tindaklanjuti untuk semester 2 disampaikan oleh BPK, indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian

tindaklanjut atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK

Tahun	Jumlah LHP	Temuan	rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum ditindak lanjuti	Tidak dapat ditindak Lanjuti dengan alasan yang sah
				JML	JML	JML	JML
2024	1	27	139	46	45	0	0
2023	1	11	48	29	19	0	0
2022	2	26	100	82	18	0	0
2021	1	12	31	28	3	0	0
2020	2	18	63	61	2	0	0
2019	2	23	92	86	6	0	0
Total	9	117	473	332	96		

Sumber Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK

3.2.2. Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya

kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

$$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 3. 14
Indikator Tindak Lanjut Temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	TAHUN 2024			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	91	95,05	104,4%	

Sumber : Laporan capaian Indikator program tahun 2024

Dengan melihat tabel ini dan perhitungan tersebut diatas bahwa target nilai tahun 2024 adalah 91 sementara realisasinya 95,05 dimana capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran nilai TindakLanjut Temuan Eksternal Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 104,4%.

Perbandingan Capaian Nilai Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal

Tabel 3. 15
Perbandingan Capaian Indikator Tindaklanjut Temuan Eksternal
Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	SATUAN	Target		Realisasi		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024		
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	Persen	91	91	96,40	95,05	104,4%	105,9%

Sumber : Renstra 2024-2026

Bahwa hasil Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal dengan target 90 tercapai 95,05 atau 104,4% hasil ini adalah Tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan semester 1 tahun 2024 yang kemungkinan akan bertambah setelah hasil tindaklanjut untuk semester 2 disampaikan oleh BPK, indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjut atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 16
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum ditindak lanjuti	Tidak dapat ditindak Lanjuti dengan alasan yang sah
				JML	JML	JML	JML
2024	1	27	139	46	45	0	0
2023	1	11	48	29	19	0	0
2022	2	26	100	82	18	0	0
2021	1	12	31	28	3	0	0
2020	2	18	63	61	2	0	0
2019	2	23	92	86	6	0	0
Total	9	117	473	332	96		

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil ini adalah merupakan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2019 sampai dengan 2024, capaian ini yang didorong oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pencapaiannya namun menemui kendala penyelesaian tindak lanjut yaitu :

1. Kepala SKPD sebagai pimpinan puncak masih kurang memiliki komitmen yang kuat terhadap hasil pemeriksaan dan pemahaman mengenai arti pentingnya kegiatan pemeriksaan yang kemudian direspon dengan baik oleh bawahan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD.
2. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI).
3. Pihak terkait temuan telah meninggal/pensiun/alamat tidak diketahui alamatnya.
4. Rotasi pegawai.
5. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah :

1. Komitmen terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui koordinasi dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui program dan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat.
3. Telah membuat SOP penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh SKPD terkait temuan secara berkala setiap bulan.

Pencapaian indikator Persentase Tindaklanjut temuan internal baik pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian program sebagaimana tabel sebagai berikut : Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan

Tabel 3. 17
Persentase Tindaklanjut temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	TAHUN 2024			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	91	95,05	104,4%	

Dengan melihat tabel ini dan perhitungan tersebut diatas bahwa target nilai tahun 2024 adalah 91 sementara realisasinya 95,05 dimana capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran nilai TindakLanjut Temuan Eksternal Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 104,4%.

3.2.3. Persentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel

Tabel 3. 18
Presentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Presentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel	Persen	100.00	100.00	100.00

Tabel 3. 19
Perbandingan Presentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel Dari Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	SATUAN	Target		Realisasi		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024		
1.	Presentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel	Persen	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi berhasil mencapai target 100% dalam hal persentase Perangkat Daerah dengan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah di Kota Bekasi telah memenuhi standar pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Pencapaian target ini juga telah menunjukkan kemampuan dan komitmen dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

3.2.4 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Maturitas SPIP merupakan Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP.

Terintegrasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Untuk menetapkan data capaian SPIP Terintegrasi dan penyusunan Informasi Hasil Pengawasan maka BPKP telah menyusun alat ukur untuk memperoleh gambaran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi seluruh K/L/D di Indonesia. Untuk Memperoleh gambaran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi K/L/D yang tidak melakukan Penilaian Mandiri dan melakukan monitoring perbaikan pengendalian sesuai Area of Improvement dari hasil Penilaian Mandiri ataupun Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 maka perlu dilakukan penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi termasuk salah satu Pemerintah Daerah yang mengikuti proses penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2024.

Mekanisme Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara substansi tetap mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penilaian Proses persiapan penilaian yang dilakukan meliputi pemetaan sasaran, kegiatan pengendalian, dan capaian yang menjadi objek Penilaian.
- b. Pelaksanaan Penilaian Cepat.
 1. Penilaian Penetapan Tujuan;
 2. Penilaian Striktur Proses; dan
 3. Penilaian Pencapaian Tujuan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SPIP Minimal 3.01}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3. 20
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	Nilai	3.01	0	0

Sumber: Renja 2024

Tabel 3. 21
Perbandingan Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas
SPIP Minimal 3.01
Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA PROGAM	SATUAN	Target		Realisasi		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024		
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	Persen	41	36,50	0	0		

Sumber: Renja 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 tidak terealisasi karena Pemerintah Kota Bekasi belum melakukan penilaian Maturitas SPIP 3.01 terhadap Perangkat Daerah.

Adapun Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Bekasi 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi, Nomor PE.09.03/LHP-808/PW10./3.1/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 dengan rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 22
Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Spip

Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2024

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	2	1,000
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	100.00%		3,000
Bobot Penetapan Tujuan	40.00%		1,200
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,768	0,830
Penilaian Risiko	20.00%	2,538	0,507
Kegiatan Pengendalian	25.00%	2,932	0,732
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,706	0,273
Pemantauan	15.00%	2,521	0,378
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100.00%		2,720
Bobot Struktur dan Proses	30.00%		0,816
Pencapaian Tujuan			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan			
Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20.00%	3,500	0,700
Capaian <i>Output</i>	10.00%	3,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	2	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	3	0,600
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan	100.00%		2,600
Bobot Pencapaian Tujuan	30.00%		0,780
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			2,796
<i>Sumber: BPKP Tahun 2024</i>			

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi dengan skor sebesar "2.796 (2.80) dengan tingkat maturitas "berkembang". Makna "berkembang dalam SPIP" (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merujuk pada proses perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam suatu entitas pemerintahan.

Berkembang di sini menggambarkan upaya untuk meningkatkan

efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengendalian intern, dengan tujuan agar sistem tersebut semakin mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, "berkembang dalam SPIP" berarti bahwa sistem pengendalian intern yang ada terus mengalami perbaikan dan penyesuaian untuk menjadi lebih efektif, transparan, dan dapat mendukung pengelolaan keuangan serta sumber daya yang lebih baik, serta menjamin pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik

Langkah kedepan akan dilakukan perbaikan indikator progam Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dalam RENSTRA Inspektorat Kota Bekasi.

3.2.5 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reuiu atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Reuiu atas

laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang telah dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Auditor Bidang Aparatur dan Pemerintahan.

Tabel 3. 23
Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP SKPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
1	2	3	4
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,97	A
2	Rumah Sakit Umum Daerah	84,58	A
3	Inspektorat Daerah	84,57	A
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85,02	A
5	Sekretariat Daerah	82,04	A
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81,43	A
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,59	A
8	Dinas Kesehatan	80,67	A
9	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	79,94	BB
10	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,94	BB
11	Badan Pendapatan Daerah	78,07	BB
12	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	80,67	A
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80,03	A
14	Dinas Perhubungan	80,03	A

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
15	Dinas Lingkungan Hidup	78,56	BB
16	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	79,48	BB
17	Kecamatan Medan Satria	78,90	BB
18	Dinas Sosial	77,29	BB
19	Dinas Pemadam Kebakaran	78,33	BB
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,35	A
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	78,19	BB
22	Kecamatan Rawalumbu	77,90	BB
23	Kecamatan Jatisampurna	75,57	BB
24	Kecamatan Pondokgede	77,14	BB
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74,51	BB

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
26	Kecamatan Pondok Melati	75,14	BB
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76,72	BB
28	Kecamatan Bekasi Timur	76,55	BB
29	Kecamatan Bekasi Selatan	75,16	BB
30	Kecamatan Bantargebang	74,78	BB
31	Dinas Tata Ruang	78,92	BB
32	Kecamatan Bekasi utara	72,74	BB
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74,53	BB
34	Satuan Polisi Pamong Praja	64,26	B
35	Kecamatan Mustika Jaya	74,85	BB
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,03	BB
37	Kecamatan Bekasi Barat	62,81	B
38	Sekretariat DPRD	69,62	B
39	Dinas Pendidikan	60,05	B
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,10	B

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
41	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69,25	B
42	Kecamatan Jatiasih	60,23	B
43	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	68,89	B
44	Dinas Tenaga Kerja	61,63	B

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 3. 24
Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-2026

No	Nilai Hasil	Tahun				Keterangan
	Evaluasi AKIP	2023	2024	2025	2026	
1	AA	0	0			Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori "BB" Ke atas) Tahun 2024
2	A	9	12			
3	BB	25	24			
4	B	6	8			
5	CC	4	0			
6	C	0	0			
7	D	0	0			
JUMLAH		44	44			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi AKIP yang Kategori "BB" Ke atas 2024 dari target 98%, tercapai 81.81%, hal itu disebabkan terdapat 8 Perangkat Daerah yang hasil penilaian Perangkat Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya dibawah 70 atau ber predikat "B" dibawah ini yang menyebabkan target Persentase

Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang Baik (Kategori “BB” Ke atas) tahun 2024 tidak tercapai.

3.2.6 Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kemampuan (kapabilitas) organisasinya. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*). Leveling dari kapabilitas APIP ini mulai mendapat perhatian khusus ketika Presiden Jokowi dalam pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Aula Gandhi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta pada tanggal 13 Mei 2015 yang lalu. Rakornas yang bertemakan “Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional” ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi nyata APIP saat ini berdasarkan perspektif pengguna, hasil penilaian kapabilitas dan masalah- masalah yang terjadi di Indonesia. Presiden menyampaikan masih rendahnya kapabilitas APIP bila diukur dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM).

Dari lima level skala IA-CM, 85,23 % APIP masih berada di level 1, sementara 14,56 % berada di level 2 dan hanya 0,21 % di level 3. Tidak ada satupun APIP di level 4 dan 5. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja, tatakelola dan sumberdaya APIP belum kapabel. Oleh karenanya presiden memerintahkan agar di akhir RPJMN periode 2015-2019, komposisi kapabilitas APIP harus meningkat dengan 85 % di level 3.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu:

1. Peran dan Layanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi; serta
6. Struktur Tata Kelola.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Level Peningkatan Kapabilitas APIP Hasil Evaluasi oleh BPKP

Tabel 3. 25
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Level
Kapabilitas APIP Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1	Tingkat Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sumber Laporan Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Dilihat dari tabel diatas Capaian untuk target Indikator Persentase Tingkat Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 terealisasi adalah sebesar 100%. Bukti terealisasinya target indikator ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 26
Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	ELEMEN	PENILAIAN MANDIRI		HASIL EVALUASI	
		SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL
1	Pengelolaan SDM	0,540	3	0,540	3
2	Praktik Profesional	0,540	3	0,540	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,180	3	0,180	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3	0,180	3
5	Struktur Tata Kelola	0,360	3	0,360	3
6	Peran dan Layanan	1,200	3	1,200	3
	Simpulan	3,000	3	3,000	3

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 serta Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor : PE.09.03/LHP- 416/PW10/6/2024. Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses implementasi dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada Tahun 2024 ini Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 1(satu) sasaran strategis serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai melebihi dari target meski demikian ada pula target indikator program yang belum tercapai

Apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada Tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan sebagian telah tercapai, dan sebagian yang belum tercapai menjadi catatan untuk perbaikan pada kinerja tahun yang akan datang.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah tentang Peningkatan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu dilaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran dari setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menyangkut pentingnya pelaksanaan pengawasan baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) maupun mengoptimalkan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan;
3. Agar semua Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta pertanggungjawaban keuangan secara lebih optimal.

Dengan adanya rencana secara komprehensif diatas, maka secara totalitas akan berkontribusi untuk tercapainya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tercapainya Nilai BB SAKIP dan Peningkatan Maturitas SPIP Pemerintahan Kota Bekasi. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kota Bekasi.

Bekasi, Januari 2025
INSPEKTUR KOTA BEKASI

IIS WISYNUWATI, S.Sos.,CRA.,CRP.,CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002